



IMPLIKASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP PROFESIONALISME GURU DI KECAMATAN RENGAT

Ajeng Sri Pertiwi

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 5 Januar 2018
Revisi pertama :5 Januari 2018
Diterima : 6 Januari 2018
Tersedia online : 6 Januari 2018

Kata Kunci : Kebijakan Sertifikasi,
Profesionalisme Guru

Email : ajengsri_pertiwi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kecamatan Rengat dan untuk mendiskripsikan Peran Sertifikasi Guru dalam Menunjang Profesionalisme Guru di Kecamatan Rengat. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus-Desember 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Rengat, pengawas, wali murid dan guru di Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu). Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan verifikasi

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Rengat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sertifikasi guru mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk menunjang profesionalisme guru. Artinya guru tidak boleh seenaknya dalam memberi materi pelajaran kepada siswanya. Seorang guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme guru sangat penting artinya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Semakin profesional seorang guru maka akan semakin meningkat. Selain profesionalisme yang dituntut, maka sekarang sudah mulai harus meningkatkan kompetensinya. Kompetensi guru meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu isu yang paling menjadi perhatian di dunia pendidikan setelah pengesahan konsekuensi logis dari UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, seperti disebutkan pada (Pasal 1 Ketentuan Umum), dan guru harus profesional, dan dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan perlu kerja keras para guru. Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru dengan sungguh-sungguh belajar dan tentunya sertifikasi pendidik, akan didapat oleh guru-guru yang berkualitas dan selama ini sudah menunjukkan profesionalisme baik dan memilih profesi guru merupakan pilihan nuraninya. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pengembangan profesionalisme guru melalui sertifikasi menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya.

Dalam pendidikan formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan kehidupan kita umumnya. Memperhatikan peran guru dan tugas guru sebagai salah satu faktor determinan bagi keberhasilan pendidikan, maka keberadaan dan peningkatan profesi guru menjadi wacana yang sangat penting.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru Di Kecamatan Rengat Studi pada Guru yang Lulus Sertifikasi Tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu"

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Sertifikasi Guru (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)?
2. Bagaimanakah Peran Sertifikasi Guru dalam Menunjang Profesionalisme Guru (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu) ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).
2. Untuk mendiskripsikan Peran Sertifikasi Guru dalam Menunjang Profesionalisme Guru di Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai peningkatan kompetensi guru dan sertifikasi serta profesionalisme guru.
 - b. Untuk mengembangkan wawasan mengenai peningkatan kompetensi guru dan sertifikasi serta profesionalisme di Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai bahan masukan atau input bagi sekolah Dasar di Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu) agar mampu mengambil langkah-langkah tepat dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.
 - b. Memberi dorongan para guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Serifikasi Guru

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sasaran sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio tahun 2008 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru, meliputi PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMA, SMK dan SLB. Persyaratan peserta sertifikasi guru melalui penilaian portofolio adalah 1) Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, 2) Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional, 3) Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, 4) Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, 5) Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama, 6) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Persyaratan dan prioritas penentuan calon peserta sertifikasi guru baik untuk guru PNS maupun bukan PNS berlaku sama, kecuali pangkat dan golongan.

Peran Serifikasi Guru

Peranan sertifikasi menurut Fajar (2006:8-10) yakni guru/dosen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam (UU No. 14/2005 pasal 14 ayat 1 antara lain: 1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; 6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; 7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; 8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; 10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau 11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk, 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan 3) peningkatan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut : a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. b.) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. c) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, d) Meningkatkan kesejahteraan guru

Profesionalisme Guru

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru pada prinsipnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme guru baik meliputi prinsip-prinsip oprofesional, kewajiban dan hak profesi.

Berdasarkan UU Guru dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun profesional dalam UU tersebut dijelaskan merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi Guru

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang menempati posisi yang strategis dalam pembukaan UUD 1945. Dalam situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini disebabkan guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukanlah sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal dari kata *competency*, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.


Menurut Usman, (2006:14) kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Menurut Syah (2000:230) "kompetensi" adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya

masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibankewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya.

Kerangka Konseptual

Dalam kaitan dengan implementasi peran sertifikasi dalam meningkatkan profesionalisme guru, maka dapat digambarkan kerangka alur berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Tinjauan Pustaka, 2014

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun definisi pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000:3). Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus-Desember 2014.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara (interview) dan pengamatan langsung (observasi) dari objek yang diteliti, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu), 2 orang pengawas, 3 orang Kepala Sekolah di Kecamatan Rengat dan 5 orang guru. Dengan demikian jumlah informan dalam penelitian sebanyak 11 orang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan tertulis yang berupa data informasi dari pimpinan dan guru Negeri Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat penelitian, meliputi lokasi penelitian, sarana dan prasarana yang tersedia, keadaan lingkungan. Tempat penelitian dimaksud adalah Dinas Pendidikan

Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

2. Dokumen, merupakan laporan-laporan tertulis untuk melengkapi data yang diperoleh dari tempat penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa laporan yang diperoleh dari data sekunder.
3. Informan, yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*). Pemilihan informan ini didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala sekolah dari beberapa sekolah di Kecamatan Rengat, Pengawas, Wali murid dan guru.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, terdapat 3 (tiga) proses kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*)

Dalam tahap ini peneliti lebih dahulu melapor dan memohon ijin kepada pejabat yang berwenang dengan disertai surat ijin penelitian yang selanjutnya mengungkapkan maksud dan tujuan peneliti, sekaligus berkenan untuk mohon ijin sebagai tanda bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting a Long*)

Dalam tahap ini peneliti membaur dengan situasi tempat yang diteliti dan melakukan hubungan secara pribadi untuk menjaga keakraban dengan informasi peneliti, dalam hal ini para guru di Kecamatan Rengat (Studi pada guru yang lulus sertifikasi tahun 2006 dan 2007 di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

3. Mengumpulkan Data (*Logging The Data*)

Pada tahap ini penenliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: 1) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), 2) Observasi, 3) Dokumentasi, 4) *Interview Guide*

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu:

1. Reduksi data, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan tinalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, dilakukan secara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles, 1992:16).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada guru di Kecamatan Rengat yang lulus sertifikasi tahun 2006-2007. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk peningkatan mutu guru sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kecamatan Rengat

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan wawancara diketahui bahwa hasil wawancara dengan informasi kunci dikatakan bahwa secara umum sertifikasi dipandang dari sisi guru itu sebagai sosok pribadi yang berkembang, dimana dapat diarahkan dan memberikan kepuasan pada guru yang disertifikasi, karena para guru memiliki kemampuan atau kompetensi pada bidangnya secara profesional. Hal ini tampak pada hasil wawancara, yang diungkapkan oleh informasi kunci sebagai berikut.

“Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. Sebenarnya pribadi guru merupakan pribadi yang berkembang. Bila perkembangan ini dilayani, sudah tentu dapat lebih terarah dan mempercepat laju perkembangan itu sendiri, yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada guru-guru dalam bekerja di sekolah sehingga sebagai pekerja, guru harus berkemampuan yang meliputi unjuk kerja, penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya....”.(Hasil Wawancara, 2014).

Pelaksanaan sertifikasi seharusnya sesuai dengan prosedur yang ada. Para guru yang sudah memiliki masa kerja lama dan sudah sarjana berhak memperoleh sertifikasi. Implementasi kebijakan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan, diantaranya adalah faktor sumberdaya, birokrasi, disposisi dan komunikasi.

Berikut ini hasil penelitian dengan menggunakan wawancara kepada para informan dilapangan berkaitan dengan prosedur pelaksanaan sertifikasi.

“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan aturan yg berlaku, baik dari kementerian pendidikan maupun kepengurusan di kabupaten dan kota. Mungkin hanya sedikit-sedikit ada kelemahan yg seterusnya bisa diatasi oleh pemerintah kabupaten“. (Hasil Wawancara 2014)

Setelah dilaksanakan wawancara dengan sejumlah informan kunci dalam hal ini adalah para guru dan kepala sekolah, maka berikut ini akan diuraikan mengenai hasil wawancara berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dengan Kasi Sertifikasi di Dinas Pendidikan Indragiri Hulu. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

“.... menurut saya pelaksanaan sertifikasi guru sudah dilaksanakan sengan baik, hal ini karena sesuai dengan Undang-undang guru Dosen tahun 2005 yang mana mengamanahkan bahwa seorang guru adalah profesional yang harus memiliki kemampuan / kompetensi sesuai dnegan bidangnya. Disamping itu sesuai dengan No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2)mempunyai komitmen secara

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya....” (Hasil Wawancara 2014)

Hasil wawancara dengan Pengawas Pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut :

“... Pelaksanaan sertifikasi guru sudah sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikasi adalah mereka yang memiliki profesionalisme di bidang keguruan. Mereka harus memiliki kompetensi sesuai dengan syarat sertifikasi” (hasil wawancara 2014)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Rengat sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh ketua Komite Sekolah dalam wawancara yang penulis lakukan. Hasil wawancara dengan komite sekolah adalah sebagai berikut :

“ menurut informasi yang saya terima dari kepala sekolah, sertifikasi guru di SMP Negeri 1 ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Seorang guru yang memperoleh sertifikasi tentunya sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan Undang-undang..... (Wawancara, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan kunci, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan sertifikasi yang ada di Kecamatan Rengat sudah dilaksanakan dengan baik, hanya masih perlu di tingkatkan dalam pelaksanaannya.

Program sertifikasi guru sangat penting bagi pengembangan keprofesionalan guru. Guru yang profesional harus mendapatkan penghargaan dari pemerintah, penghargaan tersebut berupa kompensasi atau tunjangan yang diberikan kepada guru. Sertifikasi guru diharapkan akan mampu melindungi guru dari praktek layanan pendidikan yang tidak baik.

Hasil wawancara dengan beberapa guru yang sudah menerima sertifikasi di Kecamatan Rengat adalah sebagai berikut :

- 1. “Kalau menurut saya dapat, karena setelah sertifikasi itu sekolah tidak lagi memungut dana-dana dari siswa/i untuk kepentingan sekolah seperti BP3”. (Hasil Wawancara 2014).*
- 2. “Betul, karena dapat melindungi seorang guru yg profesional. Dengan adanya guru yg bersertifikasi ini, kompetensi guru akan berkembang sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. (Hasil Wawancara 2014)*

Hasil wawancara dengan Pengawas pendidikan juga memperoleh hasil yang hampir sama, hasil wawancara sebagai berikut :

“..... sertifikasi guru merupakan bukti seseorang sudah bekerja secara profesional, oleh karena itu layak diberi kompensasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kalau guru sudah sejahtera, maka akan mudah baginya untuk meningkatkan kinerjanya. (Wawancara, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara pada berbagai pihak, maka dapat di simpulkan bahwa sertifikasi membawa dampak positif bagi pengembangan karir guru berkaitan dengan profesionalisme. Selanjutnya diharapkan bahwa sertifikasi guru dapat dijadikan sebagai wahana untuk penjaminan mutu bagi lembaga pendidikan. Sebagaimana yang

di tanyakan kepada informan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang disampaikan kepada informan adalah sebagai berikut :

Apakah menurut bapak/ ibu sertifikasi guru dapat menjadi wahana penjamin mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan?

Hasil wawancara dengan Kasi Sertifikasi dari Dinas Pendidikan berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan yang disebabkan adanya sertifikasi adalah sebagai berikut :

“... menurut hemat saya, sertifikasi itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi dan kesejahteraan guru. Sehingga dengan adanya sertifikasi yang berdampak pada kompetensi guru diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan...” (Wawancara 2014)

Sebagaimana amanah dalam Undang-undang Guru Dosen dikatakan bahwa sertifikasi guru diharapkan akan mampu memberikan nilai bagi guru. Disamping itu, sertifikasi guru diharapkan juga akan meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Informasi berkaitan dengan profesionalisme guru ini di telusur dengan menggunakan wawancara yang di lakukan dengan para guru maupun kepala sekolah dan pihak stakeholder yang lain. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada para informan berkaitan dengan profesionalisme guru adalah sebagai berikut :

Apakah menurut bapak/ ibu sertifikasi guru dapat meningkatkan profesional guru?

Hasil wawancara dengan beberapa guru / informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Kalau menurut saya bisa, kalau guru yang disertifikasi ini melalui prosedur yang berlaku dan berhasilnya guru yang disertifikasi bukan hanya portofolio semata tapi harus diikut dengan diklatnya dengan dana sertifikasi diperoleh, guru tsb bisa melengkapi kebutuhan mengajar yang lebih maksimal”. (Hasil Wawancara 2014)

Hasil wawancara dengan Pengawas Pendidikan menunjukkan tanggapan sebagai berikut :

“... menurut saya Sertifikasi guru sangat bisa meningkatkan profesionalisme guru, karena sertifikasi tersebut berkaitan dengan upaya guru untuk meningkatkan profesionalismenya, jadi dengan sertifikasi guru diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalismenya” (wawancara, 2014).

Menurut informasi kunci setiap lembaga memiliki peranan dalam mensukseskan setiap kebijakan yang turun dari atas, baik sebagai implementor (pelaksana implementasi kebijakan), atau sebagai objek sasaran (kelompok target), seperti yang diungkapkan oleh informasi kunci dari hasil wawancaranya, yaitu:

“...semua instansi khususnya lembaga-lembaga di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, berperan aktif, dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dikeluarkan, baik itu berupa undang-undang, permen termasuk juga sertifikasi yang tertuang pula di UU...” (Hasil Wawancara 2014)

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa sertifikasi guru akan mampu meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pekerjaannya serta meningkatkan citra guru sebagai pendidik. Sebagaimana harapan dari pemerintah melalui UUGD yang menyatakan bahwa seorang guru harus professional.

Peran Sertifikasi Guru dalam Menunjang Kinerja Guru

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sertifikasi guru mampu meningkatkan kinerja guru, sebagaimana hasil wawancara dengan sejumlah guru yang berkaitan dengan

“Apakah menurut bapak/ ibu sertifikasi guru dapat meningkatkan profesional guru?”

Hasil wawancara dengan salah seorang guru adalah sebagai berikut :

“ Dapat, karena dari situ guru merasa bahwa dia sudah mendapatkan tunjangan, otomatis dia akan meningkatkan kinerja dia.” (Hasil wawancara, 2014)

Dari hasil wawancara tersebut, maka kompetensi bukan hanya ada dalam tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambar dalam pola perilaku. Artinya seseorang dikatakan memiliki kompetensi tertentu, akan tetapi bagaimana implikasi dan implementasi pengetahuan itu dalam pola perilaku atau tindakan yang dilakukan.

Pendapat Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hulu mengenai Guru adalah pendidik profesional sebagai berikut :

“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pendidikan pada Tingkat Kecamatan tentunya sangat mendukung dengan dilaksanakan program sertifikasi. Karena dengan adanya lulus sertifikasi berarti kesejahteraan para guru mulai terjamin sehingga ada pengaruh positif terhadap kinerjanya. Oleh karena itu, akan menjadi sangat menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di tanah air melalui proses profesionalisasi pendidik. (Wawancara 2014).”

Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. Disamping itu, seorang guru hendaknya mampu melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.

Faktor Kendala dalam Implementasi Sertifikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan atau nara sumber dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru mengalami kendala dilapangan. Adapun kendala tersebut sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Ada dua faktor, faktor dari guru dan faktor dari luar. Faktor dari guru; memang perlu semangat tinggi dalam melaksanakan tugas tentu dengan mengembangkan diri sebagai guru dan tau apa yg menjadi tugas pokoknya. Faktor dari luar; tentu kepala sekolah, pemerintah, harus bersama-sama untuk

membuat rencana dan program itu agar mutu pendidikan bisa meningkat dan kerja sama itu harus dijalin secara terus-menerus.” (hasil wawancara, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan lain, kendala dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut :

“Mungkin dalam segi administrasi, kemudian kelengkapan-kelengkapan yg harus dipenuhi, selanjutnya bagi guru yg sudah bersertifikasi mungkin kemutakhiran data, pendataan dan segala macam, termasuk satu kendala yg dirasakan bagi guru di sekolah terhadap pemenuhan beban kerja yg sudah bersertifikasi itu 24 sampai 40, sementara di daerah kita khususnya di sekolah kami itu sangat tidak seimbang jumlah guru dengan jumlah rombel, sehingga kita amat sulit mencari jam wajib untuk guru yg sudah bersertifikasi. (wawancara, 2014)

Kendala lain yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan sertifikasi adalah kurangnya motivasi para guru untuk mengikuti sertifikasi tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan informan :

“Kalau menurut saya, kemauan guru yg bersangkutan. Karena pemerintah sudah mempersiapkan tunjangan sertifikasi, apakah tunjangan itu betul-betul bisa digunakan untuk penunjang sebagai profesional guru itu sendiri (wawancara, 2014)

Pembahasan

Mengingat keterbatasan anggaran maka pelaksanaan sertifikasi guru tidak dilakukan secara serentak, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi guru tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Ada berbagai kendala yang dihadapi implementor di tingkat kecamatan ketika melaksanakan kebijakan sertifikasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebagaimana diatas, diketahui bahwa : 1) Sertifikasi guru dapat melindungi profesi guru dari praktek-praktek layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh para informan yang telah memberikan informasi kepada penulis, 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru dapat melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumberdaya manusia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh para informan kepada peneliti, 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru dapat menjadi wahana penjaminan mutu bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan menyatakan bahwa sertifikasi mampu menjadi penjamin bagi mutu pendidikan, 4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru mampu meningkatkan kualifikasi guru dan kompetensi guru, disamping itu sertifikasi guru juga mampu meningkatkan profesionalisme guru. Sebagaimana amanah dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, maka sertifikasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja guru.

Sebagaimana di kemukakan oleh George Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin baik komunikasinya maka akan semakin mudah dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya

Sumberdaya ini bisa dilihat dari jumlahnya maupun dari kualitas sumberdayanya.

3. Birokrasi

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin bagus birokrasinya maka akan semakin mudah bagi masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Rengat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sertifikasi guru mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk menunjang profesionalisme guru. Artinya guru tidak boleh seenaknya dalam memberi materi pelajaran kepada siswanya. Seorang guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya.
2. Sertifikasi guru mampu meningkatkan Profesionalisme. Semakin profesional seorang guru maka kualitas dan kompetensi guru juga meningkat. Selain profesionalisme yang dituntut, maka sekarang sudah mulai harus meningkatkan kompetensinya. Kompetensi guru meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ada komunikasi yang intensif antara pemberi kebijakan dengan pelaksana kebijakan
2. Pemerintah Memberikan kemudahan bagi para guru untuk mengikuti studi lanjut dalam rangka untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Penilaian Kelas. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdiknas.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Departemen Pendidikan Nasional 2008. Pedoman Penyusunan Portofolio. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Fajar, Arnie. 2006. Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. Dalam Makalah Seminar Nasional Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam memaknai UU No. 14 Tahun 2005. Bandung: Kantor Disdik Jawa Barat.
- Manulang. 2001. Manajemen Personalia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Moleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwanto, M. Ngalim. 2004. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sedarmayanti, 2000. Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Syah, Muhibin., 2000, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Usman. M. Uzer. 2006. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya